

**PANDANGAN MAHMUD SYALTUT DAN AMINA WADUD
TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA**

SKRIPSI



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

**NURUL YATIM
NIM: 00360520**

PEMBIMBING :

- 1. DRS. MAKHRUS MUNAJAT, M. HUM**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H, M. HUM**

**PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2008**

Abstraksi

Diskursus mengenai hubungan laki-laki dan perempuan senantiasa menarik untuk dikaji, dan seringkali memicu kesenjangan ideologi sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini terlihat dari semakin banyaknya pelabelan (*stereotype*) terhadap kedua jenis makhluk ini, seperti perempuan seringkali diidentikkan sebagai *second eex* setelah laki-laki. Mahmud Syaltut dan Amina Wadud merupakan dua tokoh yang memiliki konsep yang berbeda mengenai hubungan laki-laki dan perempuan, khususnya dalam kehidupan keluarga. Syaltut memandang bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam kehidupan keluarga adalah sesuai dengan informasi dari Allah. Syaltut memandang bahwa tugas laki-laki adalah memimpin keluarganya. Hal ini tidak lebih seperti tugas khusus yang telah disesuaikan dengan kemampuan kodrati laki-laki atas perempuan. Kaum perempuan dalam hal ini tidak memiliki kemampuan alami untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan kekuatan fisik dan akal pikiran, sementara laki-laki mempunyai kekuatan akal pikiran dan kekuatan fisik yang menjadikannya cocok pada posisi pemimpin. Adapun tugas khusus yang diberikan kepada kaum perempuan seperti mengandung, melahirkan dan menyusui. Berbeda dengan Syaltut, dalam pemikiran Wadud, kepemimpinan laki-laki bisa diterima sepanjang laki-laki bisa menunjukkan kelebihan yang ia miliki, mempunyai kemandirian dalam hal kebutuhan ekonomi, dan mendukung perempuan dengan harta yang ia miliki. Wadud memberikan penjelasan bahwa kelebihan laki-laki terhadap perempuan yang dijamin oleh al-Qur'an hanyalah harta warisan. Dalam hal warisan ini, dimana laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an. Apabila laki-laki dapat menjamin keunggulannya yang telah dijamin oleh al-Qur'an dan menggunakannya untuk mendukung perempuan (isterinya) serta seluruh keluarganya yang lain, barulah laki-laki itu yang menjadi pemimpin dalam keluarga.

Rumusan masalah berangkat dari latar belakang kedua pemikir di atas. Dalam hal ini, tulisan ini berupaya meneliti mengenai, bagaimana argumentasi dan konsep kepemimpinan dalam keluarga menurut Mahmud Syaltut dan Amina Wadud? Bagaimanakah relevansi konsep kepemimpinan dalam keluarga kedua tokoh tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer?

Sebagai sebuah penelitian pustaka (*liberary research*), skripsi ini bersumber dari bahan-bahan primer yang berupa tulisan-tulisan Mahmud Syaltut dan Amina Wadud sendiri serta bahan-bahan sekunder berupa buku, jurnal, disertasi dan tulisan ilmiah lainnya yang ditulis orang lain. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk membedah struktur fundamental (*fundamental structure*) pemikiran Amina Wadud. Dalam hal ini, melihat struktur fundamental merupakan ciri khas dalam penelitian filsafat

Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum Islam khususnya mengenai konsep kepemimpinan dalam keluarga.

Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nurul Yatim
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya, maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nurul Yatim
NIM : 00360520
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **PANDANGAN MAHMUD SYALTUT DAN AMINA
WADUD TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN
DALAM KELUARGA**


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2008

Pembimbing I,



Drs. Makhrus Munajat, M. Hum

NIP: 150 260 055

Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum

Dosen Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga
Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi Saudara Nurul Yatim
Lampiran : 4 (empat) Eksemplar

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengoreksi dan menyarankan perbaikan seperlunya,
maka menurut kami skripsi saudara :

Nama : Nurul Yatim
NIM : 00360520
Jurusan : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul : **PANDANGAN MAHMUD SYALTUT DAN AMINA
WADUD TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN
DALAM KELUARGA**


sudah dapat diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat memperoleh gelar
Sarjana Strata Satu dalam Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Bersamaan ini kami ajukan skripsi tersebut untuk diterima dan
mengharap agar segera dimunaqasyahkan. Demikian atas segala perhatiannya
kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Januari 2008

Pembimbing II,


Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum
NIP: 150. 300 639

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

PANDANGAN MAHMUD SYALTUT DAN AMINA WADUD TENTANG KONSEP KEPEMIMPINAN KELUARGA

yang disusun oleh

NURUL YATIM

NIM: 00360520

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 29 Januari 2008, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 30 Januari 2008



Dekan Fakultas Syariah

Dr. Yaldan Wahyudi, MA, Ph.D

NIP: 150 240 524

Ketua Sidang

Dr. Phil H.M. Nurkholis Setiawan, MA

NIP: 150 268 675

Sekretaris Sidang

Nurainun Mangunsong, S.H., M. Hum

NIP: 150 368 333

Pembimbing I

Drs. Makrus Munajat, M. Hum

NIP: 150 260 055

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, S.H., M. Hum

NIP: 150 300 639

Penguji I

Drs. Makrus Munajat, M. Hum

NIP: 150 260 055

Penguji II

Agus Moh. Najib, S. Ag, M. Ag

NIP: 150 275 462

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987.

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Huruf Latin	Huruf Arab	Huruf Latin
	Tidak dilambangkan		t}
	b		z}
	t		'
	s		g
	j		f
	h}		q
	kh		k
	d		l
	z		m
	r		n
	z		w
	s		h
	sy		'
	s}		y
	d}		

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
— ^ˆ	Fathah	a	a
— _ˆ	Kasroh	i	i
— [˙]	Dammah	u	u

Contoh:

- kataba	- yazhabu
-su'ila	- zükira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fathah dan ya	ai	a dan i
و.....	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

- kaifa	- ḥaula
---------	----------

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
.....	Fath ^h dan alif atau alif \	a>	a dengan garis di atas
.....	Maksur ^{ah}		
.....	Kasrah dan ya	i@	i dengan garis di atas
و [ُ]	d ^h ammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

- qal^a

- qil^a

- rama[>]

- yaqu^u

4. Ta' Marbut^h

Transliterasi untuk ta' marbut^h ada dua:

a. Ta Marbut^h hidup

Ta' marbut^h yang hidup atau yang mendapat harkat fath^h, kasrah dan d^hammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbut^h mati

Ta' marbut^h yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h)

Contoh: - Tal^h

- c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha /h/

Contoh: - raudh al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - rabbana>

- nu'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu " ". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh qamariyah.

- a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh : - ar-rajulu

- as-sayyidatu

- Fa 'aufu>al kaila wa al-mizāna

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh :

- wa ma>Muḥammadun illa>Rasūḥ

- inna awwala baitin wudḥ'a linnasi

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

- nasḥun minallāḥi wa fathḥun qorib

- lillāḥi al-amru jami'an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

Halaman Motto

"keluargaku adalah surgaku"

*"Adalah lebih baik menyalakan sebuah lentera kecil,
daripada mengumpat kegelapan"*

Halaman Persembahan

Penyusun Persembahkan Skripsi ini untuk:

**BAPAK (ALM), IBU,
DAN SAUDARA-SAUDARAKU TERCINTA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadirat Allah swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw, teladan kita dalam menggapai ridha-Nya.

Selanjutnya, penyusunan skripsi ini tidak pernah akan mencapai tahap penyelesaian tanpa bantuan dari berbagai pihak yang memberi dukungan kepada penyusun baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, penyusun mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:


1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Makhrus Munajat, M. Hum, selaku Pembimbing I dan Bapak Ahmad Bahiej, S.H, M. Hum, selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan berbagai bimbingan serta arahan di tengah-tengah kesibukannya kepada penyusun dalam rangka menyelesaikan skripsi ini.
3. Kepada Penasehat Akademik penyusun, yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan selama penyusun melakukan studi.

4. Kepada Bapak serta Ibu, dan Saudara-saudaraku yang telah memberikan motifasi untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada para guru-guruku yang terhormat, baik yang pernah bertemu langsung ataupun yang hanya bertemu dengan ide dan gagasannya.

Akhirnya, hanya kepada Allah swt, penyusun memohon segala rahmat dan balasan atas amal baik kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Semoga karya ini dapat memberi manfaat, khususnya bagi penyusun sendiri dan umumnya bagi semua pihak.

Yogyakarta, 29 Januari 2008

Penyusun



Nurul Yatim
NIM: 00360520

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAKSI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vi
HALAMAN MOTTO	xii
HALAMAN PERSEMBAHAN	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teori	9
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17

BAB II WACANA KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA

A. Pengertian Kepemimpinan dalam Keluarga	19
B. Kepemimpinan dalam Keluarga dalam Pandangan Para Ulama	25

BAB III PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT DAN AMINA WADUD

A. Mahmud Syaltut dan Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga	
1. Sketsa Biografi dan karyanya.....	35
2. Metode Penemuan Hukumnya	39

3. Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut Mahmud Syaltut.....	43
B. Amina Wadud dan Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga	
1. Sketsa Biografi dan Karyanya.....	47
2. Metode Penemuan Hukumnya	50
3. Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut Amina Wadud	54

BAB IV PERBANDINGAN KONSEP KEPEMIMPINAN DALAM KELUARGA MENURUT MENURUT MAHMUD SYALTUT DAN AMINA WADUD

A. Analisis Komparatif Konsep Kepemimpinan dalam Keluarga Menurut Mahmud Syaltut dan Amina Wadud	57
B. Relevansi Pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud dalam Konteks Masyarakat Kontemporer.....	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

I. TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA/SARJANA.....	III
III. CURRICULUM VITAE	IV

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam merupakan agama yang mengatur kehidupan manusia, termasuk tata kehidupan keluarga yang merupakan unit masyarakat terkecil. Seperti unit-unit masyarakat yang lain, keluarga membutuhkan peraturan khusus tentang tata hubungan antara anggota-anggotanya. Agar hubungan tersebut dapat berjalan sesuai dengan peraturan, keluarga memerlukan seorang pemimpin. Pemimpin keluarga inilah yang bertanggungjawab atas segala urusan keluarga, mengayomi anggota-anggotanya dan mengendalikan rumah tangga.¹

Pada dasarnya, Islam sangat menekankan pada kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Dalam hal ini, Islam memberi petunjuk bahwa dalam keluarga didasarkan pada beberapa unsur penting seperti keadilan, kewajiban dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Hal-hal tersebut sejalan dengan tiga prinsip yang dibawa Nabi Muhammad Saw, yaitu keadilan (*al-'adalah*), persamaan (*al-musawa*), dan musyawarah (*al-syura*).² Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa ajaran Islam sangat menekankan nilai-nilai keadilan dan persamaan hak dan kewajiban dalam

¹ Yunahar Ilyas, *Feminisme Dalam Kajian Tafsir al-Qur'an: Klasik dan Modern*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 997), hlm. 73.

² Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: TAZZAF & ACAdeMIA, 2002), hlm.20.

rangka menegakkan hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga.

Dalam tataran realitas, diskursus mengenai hubungan laki-laki dan perempuan senantiasa menarik untuk dikaji, dan seringkali memicu kesenjangan ideologi sosial antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dikarenakan struktur masyarakat mayoritas dihegemoni oleh budaya patriarki. Dalam kontruk budaya patriarki, yakni budaya yang berpijak dari konsep superioritas laki-laki atas perempuan, maka laki-lakilah yang mengendalikan norma dan hukum kepantasan. Kontruk budaya patriarki ini pada selanjutnya mapan secara universal dan tidak lagi dipandang sebagai ketimpangan, bahkan dipandang sebagai bagian dari “fakta alamiah”.³

Dalam masyarakat, sifat yang dikonstruksi oleh budaya patriarki secara sosial dan kultural kepada perempuan biasanya dimaknai sebagai “kodrat perempuan”. Masyarakat senantiasa memandang bahwa pekerjaan seperti mendidik anak-anak, membuat rumah menjadi nyaman dan tenang, merawat dan membersihkan rumah sebagai “kodrat perempuan”. Padahal dalam realitasnya, peran dalam mendidik anak hingga merawat dan mengelola rumah tangga merupakan konstruksi kultural dalam masyarakat. Oleh karena itu, persoalan mendidik anak dan mengelola rumah tangga merupakan jenis pekerjaan yang bisa dikerjakan baik oleh laki-laki (suami) maupun perempuan (isteri). Adapun pekerjaan-pekerjaan yang

³ Siti Ruhaini Dzuhayatin, “Pergulatan Wacana Feminis Dalam Wacana Islam” dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekontruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 11.

seringkali dimaknai sebagai pekerjaan perempuan (kodrat perempuan) sesungguhnya merupakan bentuk dari kesenjangan gender.⁴

Salah satu penyebab munculnya pemahaman masyarakat yang seringkali memiliki bias gender, merupakan implikasi yang timbul dari penggunaan literatur-literatur Islam klasik secara tekstual. Hal ini tentunya menimbulkan efek yang tidak tepat, karena literatur Islam klasik lahir dari konteks sosial dan kulturalnya sendiri yang berbeda dengan masa sekarang. Apalagi sebagaimana diungkapkan Umar bahwa kitab-kitab fiqh yang ada merupakan warisan dari zaman klasik yang umumnya tidak menunjukkan kesetaraan gender.⁵

Bertolak dari kesenjangan tersebut, dalam keluarga juga terdapat satu persoalan yang merupakan implikasi dari apa yang biasa disebut sebagai bias gender. Laki-laki dalam masyarakat diposisikan sebagai pemimpin keluarga. Hal ini dikarenakan laki-laki dianggap mempunyai ditelah dikaruniai kekuatan untuk memimpin. Dengan stigma ini, pada realitasnya, laki-laki menjadi terbiasa untuk melakukan hegemoni yang mengambil keputusan yang tidak jarang sepihak, sementara perempuan dituntut untuk menerimanya.⁶

Stigma yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin juga didasarkan pada Q.S. an-Nisa³ (4): 34, yaitu:

⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 11.

⁵ Lihat, Nasarudin Umar, “Metode Penelitian Berperspektif Gender Tentang Literatur Islam” dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 98.

⁶ Saparinah Sadali, “sekapur sirih” dalam Masdar F. Mas’udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: Mizan, 2000), hlm. 14-19.

Ayat tersebut seringkali dijadikan dasar pemahaman bahwa laki-laki merupakan pemimpin bagi kaum perempuan. Poin inti dari pemahaman tersebut berasal dari kata *qawwam* yang dimaknai “pemimpin”.

Mahmud Syaltut dan Amina Wadud merupakan dua tokoh yang memiliki konsep yang berbeda mengenai hubungan laki-laki dan perempuan dalam kehidupan keluarga. Syaltut memandang bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan dalam kehidupan keluarga adalah sesuai dengan informasi dari Allah. Bagi Syaltut, tugas laki-laki adalah memimpin keluarganya. Hal ini tidak lebih seperti tugas khusus yang telah disesuaikan dengan kemampuan kodrati laki-laki atas perempuan. Kaum perempuan dalam hal ini tidak memiliki kemampuan alami untuk melakukan sesuatu yang membutuhkan kekuatan fisik dan akal pikiran, sementara laki-laki mempunyai kekuatan akal pikiran dan kekuatan fisik yang menjadikannya cocok pada posisi pemimpin. Adapun tugas khusus yang diberikan kepada kaum perempuan seperti mengandung, melahirkan dan menyusui.⁷

Berbeda dengan Syaltut, dalam pemikiran Wadud, kepemimpinan laki-laki bisa diterima sepanjang laki-laki bisa menunjukkan kelebihan yang ia miliki, mempunyai kemandirian dalam hal kebutuhan ekonomi, dan mendukung perempuan

⁷ Mahmud Syaltut, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, (Kairo: Dar asy-Syuruq, 1979), hlm. 174.

dengan harta yang ia miliki.⁸ Wadud memberikan penjelasan bahwa kelebihan laki-laki terhadap perempuan yang dijamin oleh al-Qur'an hanyalah harta warisan. Dalam hal warisan ini, dimana laki-laki mendapatkan dua bagian dan perempuan satu bagian sebagaimana dijelaskan oleh al-Qur'an. Apabila laki-laki dapat menjamin keunggulannya yang telah dijamin oleh al-Qur'an dan menggunakannya untuk mendukung perempuan (isterinya) serta seluruh keluarganya yang lain, barulah laki-laki itu yang menjadi pemimpin dalam keluarga.

Berangkat dari perbedaan argumentasi sebagaimana dipaparkan di atas, maka penyusun tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai karakteristik pemikiran kedua tokoh tersebut dengan mengungkapkan argumen-argumen yang dipakainya dalam perumusan konsep kepemimpinan dalam keluarga.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penyusun kemukakan di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana argumentasi dan konsep kepemimpinan dalam keluarga menurut Mahmud Syaltut dan Amina Wadud ?
2. Bagaimanakah relevansi konsep kepemimpinan dalam keluarga kedua tokoh tersebut dalam konteks masyarakat kontemporer?

C. Tujuan dan Kegunaan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

⁸ Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading a Sacred Text From a Woman's Perspective*, (New York: Oxford University Press, 1999), hlm. 70.

1. Untuk mengkomparasikan metode dan argumen Mahmud Syaltut dan Amina Wadud dalam menentukan konsep kepemimpinan dalam keluarga.
2. Untuk menganalisis konsep kedua tokoh tersebut supaya mengetahui relevansinya dalam konstelasi masyarakat kontemporer.

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Sebagai sumbangan pemikiran bagi khazanah pemikiran hukum Islam khususnya mengenai konsep kepemimpinan dalam keluarga.
2. Sebagai pedoman bagi masyarakat kontemporer dalam hal membangun keluarga yang berbasis konsep kesetaraan, keadilan dan musyawarah.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa tulisan yang membahas terkait dengan pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud. Tulisan yang mengkaji pemikiran Mahmud Syaltut antara lain adalah tulisan Abd. Salam Arief yang berjudul *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*.⁹ Dalam tulisan tersebut, Salam Arief berusaha untuk mengkaji pemikiran Mahmud Syaltut tentang ijtihad dan relevansinya terhadap perkembangan pemikiran hukum Islam. Kemudian tulisan Mahmud Arif yang berjudul *Keadilan Jender Perspektif Mahmud Syaltut*.¹⁰ Mahmud Arif dalam kajiannya menitikberatkan pada pemikiran Mahmud Syaltut tentang keadilan gender.

⁹ Abd. Salam Arief, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, (Yogyakarta: LESFI, 2003).

¹⁰ Mahmud Arif, "Keadilan Jender Dalam Perspektif Mahmud Syaltut" dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, vol. 35: 2 (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001).

Tulisan lain terkait dengan pemikiran Syaltut antara lain adalah Agus Mubarak yang berjudul *Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Ancaman Hukum Riddah Dalam Islam*.¹¹ Tulisan tersebut mencoba mengeksplorasi pemikiran Mahmud Syaltut tentang hukum *riddah* dalam konstruksi hukum Islam. Kemudian karya Enik Sa'adah yang berjudul *Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Klasifikasi Sunah*.¹² Tulisan tersebut mencoba melihat klasifikasi sunah dalam konstruksi pemikiran Mahmud Syaltut. Kemudian tulisan Musliashak Lubis yang berjudul *Pemikiran Mahmud Syaltut dan Fatimah Mernissi Tentang Peran Perempuan Dalam Kehidupan Publik*.¹³ Dalam tulisannya, Lubis mencoba mengkomparasikan pemikiran Mahmud Syaltut dengan Fatimah Mernissi terkait dengan kehidupan publik bagi kaum perempuan. Kemudian tulisan Agus Supriono yang berjudul *Relasi Suami Isteri: Studi Analisis gender Atas Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Peran Domestik Perempuan Sebagai Fitrah*.¹⁴ Tulisan Agus merupakan eksplorasi terhadap gagasan Mahmud Syaltut yang memosisikan perempuan sebagai kaum yang diposisikan sebagai penghuni ruang domestik. Tulisan lainnya adalah Muaz Pasaribu yang berjudul *Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Hak-Hak Wanita Dalam Islam*¹⁵

¹¹ Agus Mubarak, "Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Ancaman Hukum Riddah Dalam Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹² Enik Sa'adah, "Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Klasifikasi Sunah", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹³ Musliashak Lubis, "Pemikiran Mahmud Syaltut dan Fatimah Mernissi Tentang Peran Perempuan Dalam Kehidupan Publik", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005).

¹⁴ Agus Supriono, "Relasi Suami Isteri: Studi Analisis gender Atas Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Peran Domestik Perempuan Sebagai Fitrah", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

¹⁵ Muaz Pasaribu, "Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Hak-Hak Wanita Dalam Islam", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999).

yang mencoba menelaah konstruksi pemikiran Mahmud Syaltut terkait dengan hak-hak perempuan dalam Islam.

Sedangkan tulisan yang mengkaji pemikiran Amina Wadud antara lain adalah Nailis Sa'adah yang berjudul *Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*.¹⁶ Mar'atus Sholikhah yang berjudul *Konsep Penciptaan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Imam Nawawi Dan Amina Wadud Muhsin)*.¹⁷ Zaima Azkaria yang berjudul *Studi Terhadap Pendapat Amina Wadud Muhsin Tentang Poligami Dalam al-Qur'an*.¹⁸ Asrul Sani yang berjudul *Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami*.¹⁹

Penyusun tidak menemukan sebuah karya yang secara khusus mencoba mengkomparasikan pemikir kontemporer Syaltut dan Wadud terkait dengan konsep kepemimpinan dalam keluarga, oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas kedua tokoh tersebut untuk melihat metode serta konsepnya mengenai kepemimpinan dalam keluarga, dan mencari formulasi konsep kepemimpinan dalam keluarga yang relevan dalam konteks masa kini.

¹⁶ Nailis Sa'adah, "Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

¹⁷ Mar'atus Sholikhah, "Konsep Penciptaan Wanita Dalam Al-Qur'an (Studi Penafsiran Imam Nawawi Dan Amina Wadud Muhsin)", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹⁸ Zaima Azkaria, "Studi Terhadap Pendapat Amina Wadud Muhsin Tentang Poligami Dalam al-Qur'an", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000).

¹⁹ Asrul Sani, "Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami", Skripsi Fakultas Syari'ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002).

E. Kerangka Teoritik

Al-Qur'an merupakan sumber hukum Islam yang pertama. Al-Qur'an selain menjadi sebuah kitab ajaran-ajaran moral juga memuat unsur-unsur legislasi. Hal ini karena secara pragmatis al-Qur'an banyak merefleksikan ide-ide yang merupakan representasi otentik dari peristiwa-peristiwa pada masa nabi, sehingga ia tidak bisa lari dari seluruh praktik dan institusi sosial yang dominan saat itu. Oleh karena itu untuk memahami al-Qur'an dengan benar dan lengkap, maka perlu dipahami posisi Nabi Muhammad dengan al-Qur'an yang dibawanya. Al-Qur'an telah menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan nabi yang terakhir, konsekwensi dari pernyataan tersebut adalah ajaran yang dibawanya diharapkan harus selalu relevan sepanjang zaman.²⁰

Dalam hal ini nabi berada dalam posisi dilematis, oleh karena itu ajaran yang dibawanya dibagi menjadi dua jenis. *Pertama, nas* normatif-universal yang bebas konteks. *Nas* jenis ini berguna dan disediakan sebagai sarana untuk menuntaskan persoalan-persoalan yang mungkin terjadi di masa depan setelah nabi wafat yang dihadapi umat manusia dari seluruh penjuru dunia di luar negara dan bangsa Arab. *Kedua, nas* praktis-temporal. *Nas* ini dimaksudkan untuk menjawab persoalan-persoalan dan kasus-kasus masyarakat Arab, khususnya di masa pewahyuan. *Nas* jenis ini sarat dengan konteks Arab.²¹

²⁰ Khairuddin Nasution, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan" dalam Ainurrafiq (ed.), *Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, (Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002), hlm. 250.

²¹ *Ibid.*

Pembagian ini juga dilakukan oleh Fazlur Rahman, seorang pemikir kontemporer dari Pakistan. Menurut Rahman, ayat-ayat al-Qur'an dibagi menjadi dua kelompok besar. *Pertama*, ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum yang jumlah ayatnya terbatas, dan *kedua* adalah ayat-ayat yang mengandung ajaran khusus (kasuistik), yang jumlah ayatnya jauh lebih banyak. Ayat-ayat khusus bersifat respon terhadap masalah-masalah khusus yang muncul ketika itu. Sementara ayat-ayat yang mengandung prinsip-prinsip umum, adalah ajaran-ajaran atau ayat-ayat yang berisi norma tanpa dihubungkan dengan konteks tertentu²² Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kebutuhan akan ajaran yang *up to date* jauh ke depan inilah yang menjadi sebab munculnya nas-nas normatif-universal. Nas-nas normatif-universal ini senantiasa membutuhkan ijtihad yang merupakan prinsip gerak (*the principle of movement*) dalam struktur Islam,²³ dengan metode-metode yang tepat untuk menemukan formula hukum yang terkandung dalam nas, sesuai dengan situasi konteks yang terjadi. Orientasinya jelas, yakni untuk mewujudkan hukum Islam yang *ṣālih}fi kull az- zaman wa al-makan*.

Terkait dengan kedudukan perempuan dalam pandangan ajaran Islam tidaklah sebagaimana diduga dan dipraktekkan oleh kebanyakan masyarakat, terutama dalam konstruk budaya patriarkhi. Masyarakat patriarkhi memandang bahwa laki-laki memiliki kekuasaan atas perempuan sehingga kedudukannya tidak menjadi equal. Dalam realitas historis, perbedaan gender ternyata telah melahirkan berbagai

²² Fazlur Rahman, *Islam*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1966), hlm. 33.

²³ Muhammad Iqbal, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, terj. Osman Raliby, (Jakarta: Bulan Bintang, 1983), hlm. 204.

ketidakadilan, terutama bagi kaum perempuan. Ketidakadilan gender itu dapat terlihat dalam lima fenomena berikut ini:

1. Marginalisasi perempuan baik di rumah tangga, di tempat kerja, maupun di dalam bidang kehidupan bermasyarakat lainnya. Proses marginalisasi ini berakibat pada pemiskinan ekonomi perempuan.
2. Subordinasi terhadap perempuan karena adanya anggapan bahwa perempuan itu irasional, emosional, maka ia tidak bisa memimpin dan oleh karena itu harus ditempatkan pada posisi yang tidak penting.
3. *Stereotype* yang merugikan kaum perempuan, misalnya asumsi bahwa perempuan bersolek dalam rangka memancing perhatian lawan jenisnya, maka setiap ada kasus kekerasan seksual atau pelecehan seksual selalu dikaitkan dengan label ini. Masyarakat punya kecenderungan menyalahkan perempuan sebagai korban perkosaan akibat *stereotype* tadi.
4. Berbagai bentuk kekerasan menimpa perempuan baik fisik maupun psikologis karena anggapan bahwa perempuan lemah dibandingkan dengan laki-laki sehingga laki-laki leluasa melakukan kekerasan terhadap perempuan.
5. Pembagian kerja secara seksual yang merugikan kaum perempuan, misalnya perempuan hanya cocok dengan pekerjaan domestik, oleh sebab itu tidak pantas melakukan pekerjaan publik laki-laki, akibatnya perempuan terkurung dalam ruang dan wawasan yang sempit.²⁴

²⁴ Mansour Fakih, *Analisis Gender...*, hlm. 11-20.

Ketidakadilan gender seperti yang tergambar dalam lima fenomena di atas tentunya berseberangan dengan konsep ajaran Islam (al-Qur'an) yang memposisikan laki-laki dan perempuan sebagai ciptaan Allah yang memiliki kedudukan serta martabat yang sederajat. Dengan ungkapan yang lebih tegas adalah bahwa salah satu misi pokok al-Qur'an tentang wanita adalah menyetararkannya dengan laki-laki. Hal ini didukung oleh beberapa ayat al-Qur'an, yaitu:²⁵

Pertama, statemen umum Al Qur'an tentang equalitas laki-laki dan perempuan dapat ditemukan diantaranya dalam surah al-Baqarah (1): 187. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa mereka (kaum perempuan) itu adalah pakaian bagimu, dan kamu (kaum laki-laki) pun adalah pakaian bagi mereka". Ini jelas mengisyaratkan bahwa sebagaimana pakaian, keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi, yang satu tidak dapat sempurna tanpa kehadiran yang lain.²⁶

Kedua, pernyataan Al Qur'an bahwa laki-laki dan perempuan memiliki asal-usul yang sama, seperti yang terlihat dalam surah an-Nisa(4): 1. Kemudian juga pada dalam surah al-Hujurat (49): 13, yang mengatakan bahwa sumber ciptaan manusia adalah laki-laki dan perempuan.²⁷ Dengan demikian, al-Qur'an menolak pandangan-pandangan yang membedakan laki-laki dan perempuan dengan menegaskan bahwa keduanya berasal dari satu jenis yang sama dan bahwa dari

²⁵Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman...*, hlm.22-23.

²⁶Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, (Yogyakarta: Benteng Budaya, 1994), hlm. 66.

²⁷Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman ...*, hlm. 23-34.

keduanya secara bersama-sama Tuhan mengembangbiakkan keturunannya baik yang lelaki maupun yang perempuan.²⁸

Ketiga, ayat-ayat yang berhubungan dengan equalitas amal dan ganjaran, seperti yang terlihat dalam surah **Ali 'Imran** (3): 195. Kemudian Allah menjanjikan surga kepada laki-laki dan perempuan beriman kepada-Nya, dalam surah at-Taubah (9): 72. Kemudian dalam surah **al-Ahzab** (33): 35-36, Allah menegaskan bahwa ada ganjaran yang setimpal bagi laki-laki dan perempuan; kalau durhaka kepada Allah maka akan disesatkan-Nya, dan kalau mentaati-Nya maka akan mendapatkan ampunan dan pahala yang besar.²⁹

Keempat, kesejajaran untuk saling mengasihi dan mencintai, misalnya disebutkan bahwa kedua orang tua (tanpa membedakan ibu atau bapak) berhak mendapatkan penghormatan dan kasih sayang yang sama dari anak-anaknya, sebagaimana yang diisyaratkan dalam surah **al-Isra'** (17): 24. Sejalan dengan hal tersebut, dalam surah **al-Ahqaf** (46): 15, Allah juga memerintahkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua.³⁰

Kelima, dimana Al Qur'an berbicara tentang keadilan dan persamaan seperti yang terlihat dalam surah **al-Baqarah** (2): 228, bahwa hak wanita sesuai dengan kewajibannya. Kemudian bahwa balasan amal sama antara laki-laki dan perempuan, seperti yang ditegaskan dalam surah **an-Nahl** (16): 97.³¹

²⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan al Qur'an*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 270.

²⁹ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman...*, hlm. 24-25.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 29-30.

³¹ *Ibid.*, hlm. 30-31.

Keenam, dalam hal equalitas dalam jaminan sosial, ditegaskan dalam al-Qur'an bahwa pada prinsipnya (jaminan sosial) tidak dibedakan berdasarkan jenis kelamin, seperti yang disebutkan dalam surah al-Baqarah (2): 177.³²

Ketujuh, dalam prinsip tolong-menolongpun al-Qur'an tidak membedakan jenis kelamin. Bahkan al-Qur'an menegaskan bahwa laki-laki dan perempuan harus saling tolong menolong, seperti yang disebutkan dalam surah at-Taubah (9): 71. Kemudian dalam surah al-Maidah (5): 2 yang menyuruh untuk tolong menolong (baik laki-laki ataupun perempuan) dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan lah tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran".³³

Kedelapan, kesempatan mendapatkan pendidikan tidak hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan, karena baik lelaki maupun perempuan diperintahkan untuk menimba ilmu sebanyak mungkin, mereka semua dituntut untuk belajar. Hal ini terlihat dalam surah al-'Alaq (96): 1.³⁴

Dengan demikian tidak diragukan lagi bahwa secara normatif (al-Qur'an) telah menggelar sebuah revolusi besar dalam kehidupan umat manusia³⁵ dan mengikis pandangan-pandangan yang tidak menyetarakan antara laki-laki dan perempuan serta mensejajarkan perempuan dan laki-laki dalam berbagai aktivitas kehidupan. Ada berbagai alasan terkait dengan prinsip yang digariskan al-Qur'an ini. Asghar Ali Engineer, seorang intelektual muslim kontemporer, mempunyai dua

³² *Ibid.*, hlm. 32.

³³ *Ibid.*, hlm. 33.

³⁴ Lihat, M. Quraish Shihab, *Membumikan Al Qur'an...*, hlm. 277; Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman...*, hlm. 33-34.

³⁵ Asghar Ali Engineer, *Hak-Hak Perempuan...*, hlm. 67.

pendapat, yaitu: *Pertama*, sebagaimana ditunjukkan di atas, al-Qur'an memberikan tempat yang terhormat kepada seluruh manusia, yang mencakup laki-laki dan perempuan. *Kedua*, sebagai masalah norma, al-Qur'an membela prinsip-prinsip kesetaraan laki-laki dan perempuan.³⁶

Dari uraian di atas terlihat pada dasarnya al-Qur'an tidaklah bias gender tetapi memposisikan laki-laki dan perempuan dalam posisi yang equal sebagai ciptaan Allah.

F. Metode Penelitian

Setiap peneliti selalu dihadapkan pada persoalan yang menuntut jawaban yang sistematis dan akurat, oleh karena itu diperlukan adanya metode yang digunakan dalam melakukan penelitian, untuk memecahkan dan mendapatkan jawaban atas persoalan yang ada.

Berdasarkan hal tersebut, maka dalam melakukan penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), maka untuk itu, teknik yang digunakan adalah pengumpulan data secara literer yaitu penggalan bahan-bahan pustaka yang koheren dengan obyek pembahasan.³⁷

³⁶ *Ibid.*

³⁷ Ronny H Sumitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. ke-4, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm.15.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah *deskriptif-analitik* sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.³⁸ Artinya penyusun memaparkan dan menjelaskan pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud tentang konsep kepemimpinan dalam keluarga, kemudian penyusun menganalisis pendapat tersebut dengan cara mengurai data yang terkumpul, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang bisa menguatkan ataupun melemahkan pendapat mereka.

3. Pendekatan

Dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan filosofis. Pendekatan filosofis digunakan untuk membedah struktur fundamental (*fundamental structure*) pemikiran Amina Wadud. Dalam hal ini, melihat struktur fundamental merupakan ciri khas dalam penelitian filsafat

4. Pengumpulan data

Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam kajian ini adalah literer. Metode ini bergerak dengan mengambil dan menyelusuri karya-karya baik berupa buku, artikel, makalah dan selainnya yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan dikaji. Dalam pelaksanaannya, data tersebut dibedakan atas sumber utama (*primer*) dan data penunjang (*sekunder*). Sumber data primer dalam kajian ini adalah karya orisinal dari kedua tokoh tersebut yaitu, karya Mahmud Syaltut yaitu *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah* dan

³⁸ Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm.63.

Tafsir al-Qur'an al-Karim dan karya Amina Wadud *Quran and Woman*.

Adapun data sekunder bersumber dari karya yang ditulis oleh para tokoh yang mempunyai kaitan dengan pembahasan ini.

5. Analisis data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul, digunakan metode *komparatif*, yakni membandingkan karya dengan karya-karya yang lain dengan hal yang sama, baik yang memiliki nuansa pemikiran yang hampir sama atau bahkan yang sangat bertentangan.³⁹ Dalam penelitian ini, pemikiran Mahmud Syaltut dikomparasikan dengan Amina Wadud sehingga dapat diketahui persamaan maupun perbedaan keduanya dan dapat ditarik kesimpulan yang konkrit tentang persoalan yang diteliti.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pokok-pokok bahasan secara sistematis yang terdiri dari lima bab dan pada tiap-tiap bab terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut:

Bab satu, sebagaimana lazimnya sebuah penelitian ilmiah maka bab ini merupakan pendahuluan yang berisi: *pertama*, latar belakang masalah yang memuat alasan-alasan pemunculan masalah yang menjadi obyek penelitian. *Kedua*, rumusan masalah merupakan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang masalah. *Ketiga*, tujuan dan manfaat yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini.

³⁹ Anton Bakker dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, (Yogyakarta: Kanisius, 1992), hlm. 71.

Keempat, telaah pustaka sebagai penelusuran atas literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian. *Kelima*, kerangka teoritik menyangkut kerangka berpikir yang digunakan dalam memecahkan permasalahan. *Keenam*, metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisis data. *Ketujuh*, sistematika pembahasan sebagai upaya untuk mensistematiskan penyusunan.

Bab kedua akan memberikan gambaran umum mengenai konsep kepemimpinan dalam keluarga. Pemaparan ini dimaksudkan untuk memetakan masalah yang akan dikemukakan dalam skripsi.

Bab ketiga mendeskripsikan biografi Mahmud Syaltut dan Amina Wadud dan juga pandangannya terkait dengan kepemimpinan dalam keluarga. Hal ini dimaksudkan untuk memahami secara utuh pemikiran Mahmud Syaltut dan Amina Wadud.

Bab keempat memuat komparasi metode istinbat serta argumen Mahmud Syaltut dan Amina Wadud mengenai konsep kepemimpinan dalam keluarga, serta relevansinya dalam konteks masyarakat kontemporer.

Bab keenam merupakan bab terakhir yang berisi tentang kesimpulan atas persoalan yang diteliti serta saran-saran dari penulis yang berkenaan dengan obyek penelitian.

menunjukkan kelebihan yang mereka miliki. Dalam hal ini kelebihan yang secara jelas dimiliki laki-laki adalah kelebihan dalam penerimaan harta waris. *Kedua*, bahwa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibelanjakan kepada perempuan berupa nafkah baik secara ekonomi maupun sosial. Menurut Wadud perempuan memiliki fungsi reproduksi (melahirkan keturunan) yang mana hal ini membutuhkan tanggung jawab serius, kekuatan jiwa dari perempuan dan sekaligus mengurangi seluruh aktifitas yang lain. Maka demi keseimbangan dan keadilan dalam penciptaan serta menghindari penindasan, kewajiban laki-laki harus sama pentingnya dalam kelestarian manusia. Al-Qur'an menegaskan kewajibannya sebagai *qiwamah* adalah untuk menjaga supaya perempuan tidak dibebani kewajiban tambahan yang dapat membahayakan kewajiban utamanya, sehingga perempuan dapat memenuhinya. Dengan demikian, di sini *qiwamah* menurut Wadud bermakna lebih pada "pelindung" dan "penegak" terhadap seluruh urusan perempuan.

2. Dalam konteks masyarakat kontemporer, pandangan Syaltut yang memposisikan laki-laki sebagai penopang keluarga dengan kewajibannya mencari nafkah, sedangkan isteri mengemban tugas untuk mengatur rumah tangga dan memelihara rumah tangga bisa dipahami adanya. Namun posisi kepemimpinan laki-laki dalam struktur keluarga bukan merupakan mengindikasikan bahwa posisi laki-laki yang lebih utama dari perempuan. Pemikiran Syaltut yang sangat menekankan pada keutamaan laki-laki dalam konstruksi masyarakat kontemporer -baik yang bersifat komplementer maupun simetris-- tidak lagi dapat dipertahankan lagi. Terkait dengan

pandangan Wadud bahwa kepemimpinan laki-laki atas perempuan bisa terjadi dengan dua syarat yakni laki-laki harus dapat menunjukkan kelebihan yang mereka miliki dan bahwa kelebihan yang dimiliki oleh laki-laki dibelanjakan kepada perempuan berupa nafkah baik secara ekonomi maupun sosial nampaknya juga kurang tepat. Karena dalam hal ini, nampaknya Wadud sangat menekankan pada aspek materi. Akan tetapi pemosisian laki-laki dan perempuan yang setara menurut Wadud sangat penting untuk diakomodir. Dengan demikian, pemikiran Wadud dengan catatan sebagaimana diuraikan di atas, nampak lebih memiliki relevansi dalam konteks masyarakat kontemporer. Konsep kesejajaran antara laki-laki dan perempuan yang melandasi pemikirannya sangat sesuai dengan konstruksi masyarakat yang ada. Karena masa sekarang banyak kaum perempuan yang mandiri secara ekonomi dan bahkan menjadi tulang punggung keluarga. Hal ini tentunya kurang tepat bila hanya memposisikan keutamaan laki-laki. Akan tetapi, bagaimanapun pola struktur keluarga yang ada, kepemimpinan salah satu pihak tetaplah harus ada. Dalam realitas sosial, Kepemimpinan diperlukan juga ketika terjadi perselisihan atau penyelesaian pilihan alternatif mana yang akan ditetapkan atau diputuskan. Sehingga, kepemimpinan dalam institusi keluarga merupakan kepemimpinan berdasarkan musyawarah, bukan berdasarkan kesewenangan salah satu pihak baik suami ataupun isteri. Dengan pemahaman seperti ini, sikap suami kepada isterinya bukan menguasai ataupun mendominasi apalagi cenderung memaksa, melainkan

mendukung dan mengayomi. Pemahaman seperti ini lebih sesuai dengan prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*.

B. Saran-Saran

1. Harus diakui bahwa Syaltut dan Wadud merupakan dua pemikir Islam kontemporer yang memiliki komitmen dan wawasan keislaman yang luas. Mereka telah membuka cakrawala baru bagi diskursus pemikiran keislaman. Tawaran metodologi dari kedua tokoh tersebut layak untuk di respon secara positif, bahkan dipergunakan –bila sesuai—untuk menjawab persoalan-persoalan yang ada di Indonesia, terlepas dari kelemahan-kelemahannya – yang bagaimanapun-- sangat manusiawi.
2. Konsep kepemimpinan dalam keluarga yang mereka rumuskan haruslah kita posisikan sebagai tawaran untuk membuat rumusan sendiri tentang sistem keluarga yang sesuai dalam konteks keindonesian. Hal ini menurut penyusun sangatlah penting, karena kita berada dalam kondisi, situasi dan budaya yang sangat berbeda. Dengan demikian, penyusun harap tulisan ini dapat memberi motivasi untuk senantiasa berupaya mencari konsep keluarga yang sesuai dengan al-Qur'an, zaman dan konteks masyarakat yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kelompok al-Qur'an

al-Aqqad, Abbas Mahmud, *Wanita Dalam al-Qur'an*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Faisal, Abdullah, "Konsep Qawwamun Dalam al-Qur'an (Sebuah Pendekatan Teori Medan Makna)" dalam Erwati Aziz (ed.), *Relasi Gender Dalam Islam*, Surakarta: STAIN Surakarta Press, 2002.

al-Farmawi, Abdul Hayy *al-Bidayah fi at-Tafsir al- Maudhu'i*, cet. ke-1, Kairo: al-Hadarah al-'Arabiyyah, 1976.

Ismail, Nurjanah, "Relasi Gender Dalam al-Qur'an" dalam Waryono Abdul Ghafur dan Muh. Isnanto, *Gender dan Islam: Teks dan Konteks*, Yogyakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2002.

Kasir, Ibnu, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Dar al-Andalus, 1966.

al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Jalaluddin as-Suyuti, *Tafsir al-Qur'an al-'Adzim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Shihab, M. Quraish, *Membumikan al Qur'an*, Bandung: Mizan, 2002.

Syaltut, Mahmud, *Tafsir al-Qur'an al-Karim*, Kairo: Dar asy-Syuruq, 1979.

Wadud, Amina, *Qur'an and Woman: Rereading a Sacred Text From a Woman's Perspective*, New York: Oxford University Press, 1999.

al-Wahidi, Ahmad, *Asbab an-Nuzul*, Beirut: Dar al-Fikr, 1991.

B. Kelompok Fiqh

Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Usul Fiqh*, cet. ke-12, Kuwait: Dar al-Qalam, 1976.

Nasution, Khairuddin, "Ushul Fiqh: Sebuah Kajian Fiqh Perempuan" dalam Ainurrafiq (ed.), *Madzhab Jogja, Menggagas Paradigma Ushul Fiqh Kontemporer*, cet. ke-1, Yogyakarta: Ar-Ruzz, 2002.

Qardhawi, Yusuf, *Keluwes dan Keluasan Syari'ah Islam Dalam Menghadapi Perubahan Zaman*, terj. Tim Pustaka Firdaus, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Syaltut, Mahmud, *al-Islam 'Aqidah wa Syari'ah*, Beirut: Dar asy-Syuruq, 1980.

Talimah, Isam, *Manhaj Fikih Yusuf al-Qaradhawi*, terj. Samson Rahman, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2001.

C. Kelompok Buku Lain

Arief, Abd. Salam, *Pembaharuan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta: LESFI, 2003.

Baalbaki, Rahi, *al-Maurid*, Beirut: Dar el-Ilm Lilmalayin, 1995.

Badlishah, Nik Noriani Nik (ed), *Islamic Family Law and Justice for Muslim Woman*, Kuala Lumpur: Sister in Islam, 2001.

Bakker, Anton dan Achmad Charis Zubair, *Metodologi Penelitian Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, 1992.

Dzuhayatin, Siti Ruhaini, "Pergulatan Wacana Feminis Dalam Wacana Islam" dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.

-----, *Problem Peningkatan Sumber Daya Perempuan: Antara Cita dan Fakta (Wacana Perempuan dalam Keindonesiaan dan Kemodernan)*, Yogyakarta: CIDES-UII, 1998.

Engineer, Asghar Ali, *Hak-Hak Perempuan dalam Islam*, terj. Farid Wajidi dan Cici Farkha Assegaf, Yogyakarta: Bentang Budaya, 1994.

Fadl, Khaled Abou El, "Foreword" dalam Amina Wadud, *Inside the Gender Jihad Woman Reform In Islam*, Oxford: Oneworld, 2006.

Fakih, Mansour, *Analisis Gender Dan Transformasi Sosial*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Hourani, Albert, *Arabic Thought in the Liberal Age 1798-1939*, London: Oxford University Press, 1970.

Iqbal, Muhammad, *Pembangunan Kembali Alam Pikiran Islam*, terj. Osman Raliby, Jakarta: Bulan Bintang, 1983.

Kurzman, Charles (ed.), *Wacana Islam Liberal: Pemikiran Islam Kontemporer tentang Isu-isu Global*, terj. Bahrul Ulum dan Heri Junaedi, Jakarta: Paramadina, 2001.

- al-Mandzur, Jamaluddin Ibn, *Lisan al-'Arab*, jilid XII, Kairo: Al-Babi al-Halabi, 1990.
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab Indonesia*, cet. ke-14, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Nasution, Harun, *Pembaharuan Dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: TAZZAFa & ACAdEMIA, 2002.
- Nawawi, Hadari, *Kepemimpinan Menurut Islam*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, Chicago: The University of Chicago Press, 1966.
- Rahmat, Jalaluddin "Komunikasi Keluarga: Upaya Mengatasi Krisis Ketahanannya" dalam Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja (ed.), *Keluarga Muslim dalam Masyarakat Modern*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Sadali, Saporinah, "sekapur sirih" dalam Masdar F. Mas'udi, *Islam dan hak-Hak Reproduksi Perempuan*, Bandung: Mizan, 2000.
- Sudjana, Djuju, "Peranan Keluarga Di Lingkungan Masyarakat" dalam Jalaluddin Rahmat dan Muhtar Gandaatmaja, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994.
- Sumitro, Ronny H, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, cet. ke-4, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983.
- Umar, Nasarudin, "Metode Penelitian Berperspektif Gender Tentang Literatur Islam" dalam Siti Ruhaini Dzuhayatin dkk, *Rekonstruksi Metodologis Wacana Kesetaraan Gender Dalam Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Wadud, Amina, *Inside the Gender Jihad Woman Reform In Islam*, Oxford: Oneworld, 2006.
- Yaqub, Ali Mustafa, *Imam Perempuan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.

D. Kelompok Majalah, Artikel dan lainnya

- Arif, Mahmud, "Keadilan Gender Dalam Perspektif Mahmud Syaltut" dalam *Jurnal asy-Syir'ah*, vol. 35: 2, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, 2001.

- Azkaria, Zaima, “Studi Terhadap Pendapat Amina Wadud Muhsin Tentang Poligami Dalam al-Qur’an”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Lubis, Musliashak, “Pemikiran Mahmud Syaltut dan Fatimah Mernissi Tentang Peran Perempuan Dalam Kehidupan Publik”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, (Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2005.
- Mubarak, Agus, “Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Ancaman Hukum Riddah Dalam Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Pasaribu, Muaz, “Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Hak-Hak Wanita Dalam Islam”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 1999.
- Sa’adah, Enik, “Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Klasifikasi Sunah”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Sa’adah, Nailis, “Nusyuz Dalam Pandangan Amina Wadud Muhsin Dan Relevansinya Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Sani, Asrul, “Pemikiran Amina Wadud Muhsin Tentang Isteri Mandul Sebagai Alasan Poligami”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2002.
- Sholikhah, Mar’atus, “Konsep Penciptaan Wanita Dalam Al-Qur’an (Studi Penafsiran Imam Nawawi Dan Amina Wadud Muhsin)”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2000.
- Supriono, Agus, “Relasi Suami Isteri: Studi Analisis gender Atas Pemikiran Mahmud Syaltut Tentang Peran Domestik Perempuan Sebagai Fitrah”, Skripsi Fakultas Syari’ah Tidak Diterbitkan, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Syafruddin, Didin, “Argumen Supremasi atas Perempuan: Penafsiran Klasik Qur’an Surat al-Nisaa’: 43,” dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, no. 5 dan 6, vol. V, Jakarta, 1994.
- Taufikurrahman, Cecep, “Syaikh Qardhawi: Guru Umat pada Zamannya”, <http://www.islamlib.com/id/page.php?page=article&id=312>, akses 15 Agustus 2007.

LAMPIRAN I

TERJEMAHAN KUTIPAN AYAT AL-QUR'AN DAN HADIS

BAB	HLM	TERJEMAHAN
I	4	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
II	22	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
	23	Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.
	23	Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

	23	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
III	44	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar
	44	Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
	45	Nabi Saw menetapkan atas Ali dan Fatimah dengan ketetapan bahwa Fatimah sebagai seorang isteri yang mengatur rumah tangga dan memeliharanya. Sedangkan Ali sebagai seorang suami yang keluar bekerja (mencari nafkah).

LAMPIRAN II

BIOGRAFI ULAMA/SARJANA

1. Fazlur Rahman

Lahir pada tahun 1919 di Pakistan. Beliau terkenal sebagai pemikir Islam yang mengusung Modernisme. Beliau merupakan profesor pemikiran Islam di Universitas Chicago. Karya-karyanya antara lain, *Islam* (Chicago, 1979), *Major Themes of Qur'an* (Minneapolis, 1979), *Islam and Modernity: Transformation of the Intellectual Tradition* (1984).

2. Quraish Shihab

Nama lengkapnya adalah Muhammad Quraish Shihab. Beliau dilahirkan di Rappang, Sulawesi Selatan pada 16 Februari 1944. Meraih gelar Doktor dalam ilmu-ilmu al-Qur'an pada tahun 1982 di Universitas al-Azhar, dengan yudisium *summa cum laude*. Karya-karyanya antara lain adalah "*membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat, Wawasan al-Qur'an, Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*."

3. Yusuf al-Qardhawi

Beliau dilahirkan pada tanggal 9 September 1926 di desa *Safat Turab*, sebuah perkampungan di Propinsi Garbiyyah, dengan ibukotanya *Tanta*. Beliau memperoleh gelar Doktor di Al-Azhar University. Karya beliau antara lain, *Al-Halal wa al-Haram fi al-Islam, Fatawa Mu'asirah* (tiga juz), dan *Taysir al-Fiqh: Fiqh Syam*.

4. Siti Ruhaini Dzuhayatin

Lahir di Blora pada tanggal 17 Mei 1963. Beliau menyelesaikan sarjananya pada fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga sebelum melanjutkan ke Departement of Sociology and Anthropology Monash University di Melbourne, Australia. Karyanya antara lain adalah "The Roles of Religion in Non-Western Urban Society", "Roles Expectation of Women In Indonesia, Indonesian Women: Acces, Opportunity and Control" (IAIN-McGill University).

LAMPIRAN III

CURRICULUM VITAE

Nama : Nurul Yatim
T.T.L : Gresik, 10 Januari 1981
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat Asal : Baron, Dukun, Gresik, Jawa Timur

Nama Orang Tua

Ayah : Majuri (Alm.)
Ibu : Muda
Alamat Orang Tua : Baron, Dukun, Gresik, Jawa Timur

Pendidikan:

1. SDN Baron. Lulus Tahun 1994.
2. MTs Al-Mu'awanah, Paciran, Lamongan. Lulus Tahun 1997.
3. MA Ma'arif 7, Paciran, Lamongan. Lulus Tahun 2000.
4. Fakultas Syari'ah, Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Angkatan tahun 2000.